

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Sumatera Selatan terletak pada antara 1' – 4' Lintang Selatan dan 102'-106' Bujur Timur dengan luas daerah seluruhnya 91.592,433 km². Terdiri dari 17 kabupaten/kota yaitu kota Palembang, Prabumulih, Pagar Alam, dan Lubuklinggau. Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Musi Rawas Utara. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau Sumatera. Ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan adalah kota Palembang. Provinsi Sumatera Selatan berada di antara 1° - 4° Lintang Selatan dan antara 102° -106° Bujur Timur. Luas wilayah Sumatera Selatan yang mencapai 87.107.41 km² terbagi menjadi 16 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 12 kabupaten dan 4 kota.

Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api terletak pada kabupaten Banyuasin. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api terletak 77,8 kilometer dari kota Palembang. Keberadaan angkutan penyeberangan berperan penting untuk menunjang perkembangan ekonomi dan pembangunan di kedua daerah yang terpisah oleh perairan merupakan rangkaian jalan penghubung antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung yang difasilitasi angkutan penyeberangan berupa kapal RO-RO.

Pada kondisi saat ini sistem zonasi yang ada pada Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api belum diterapkannya sistem zonasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 29 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010

Tentang Pedoman Teknik Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan. Sehingga kondisi tersebut menimbulkan beberapa persoalan diantaranya belum diterapkannya sterilisasi pelabuhan yang menyebabkan baik penumpang dan kendaraan maupun masyarakat yang bebas masuk ke area dermaga serta tidak adanya tanda zona wilayah hal ini membuat penerapan sterilisasi pada pelabuhan belum diterapkan serta penempatan loket penumpang dan kendaraan pribadi masih tergabung sehingga membuat kendaraan yang akan menyeberang langsung masuk ke dalam parkir siap muat dan harus terlebih dahulu turun dari kendaraan serta menuju tempat loket tiket sedangkan untuk penempatan loket tiket kendaraan barang sebelum jembatan timbang hal ini membuat belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Sumber: Dokumentasi PKL BPTD Wil,VII Prov. Sumsel-Babel

Gambar 1.1 Keadaan Pada Area Dermaga

Hal ini belum mengacu dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dan Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknik Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan. Dimana tujuan penerbitan Peraturan ini sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan tertib di area pelabuhan.

Berdasarkan uraian dari hasil survei yang dilakukan dan juga dilihat dari kondisi yang ada, maka penulis mengambil judul penelitian kertas kerja wajib, yaitu: **“Evaluasi Implementasi Sistem Zonasi Pada Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan agar pokok permasalahan yang akan dibahas tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana penerapan pengaturan sistem zonasi wilayah di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan yang mengacu dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 242 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menerapkan sistem zonasi wilayah di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan
- b. Menerapkan pengaturan pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api yang mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: SK.242/HK.104/DRDJ/2010

1.3.2 Manfaat

Manfaat dari penulisan Kertas Kerja Wajib(KKW) ini, sebagai berikut:

- a. Bagi Taruna, dalam pembuatan KKW ini sangat bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan pada program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- b. Bagi Lembaga/Instansi, KKW ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam proses pembelajaran dan pengajaran di Politeknik Transpotasi SDP Palembang
- c. Bagi Pengelola Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan dan penegembanganpelabuhan, sehingga terlaksananya pengaturan lalu llintas penumpang dan kendaraan yang tertib, teratur dan lancar di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api
- d. Bagi Pengguna Jasa, diharapkan akan bermanfaat dan dapat memberikan kenyamanan di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api.

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup permasalahan agar pokok permasalahan tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) maka perlu adanya pembatasan mengenai ruang lingkup permasalahan yaitu mengenai sistem zonasi wilayah, sterilisasi, dan pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan pada Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api.